



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN KARTOHARJO  
**KELURAHAN KANIGORO**

Jalan Sri Widodo No. 1 Madiun – 63118 Tlp (0351) 465005  
Website <https://kelurahan-kanigoro.madiunkota.go.id>

---

KEPUTUSAN LURAH KANIGORO  
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN  
NOMOR 440/233/401.301.7/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS

LURAH KANIGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memiliki dampak terhadap kesehatan, sosial, ekonomi dan budaya sehingga perlu Tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai eliminasi Tuberkulosis pada Tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Kelurahan Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multi sektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kanigoro tentang Pembentukan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
  7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 50 Seri E);

8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
9. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 400-401.103/240/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terkait pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Ketua mempunyai tugas melakukan pembinaan secara umum kepada Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Ketua Pelaksana mempunyai tugas:
    - a. memastikan kelancaran pelaksanaan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Madiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - b. membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang;

- c. melakukan koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kota Madiun; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun.
4. Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.
5. Sekretaris mempunyai tugas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kota Madiun.
6. Anggota terdiri dari:
- a. Bidang Perencanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan rencana kerja untuk pengembangan kelurahan siaga Tuberkulosis.
  - b. Bidang Penemuan dan Pengobatan mempunyai tugas:
    - 1) melakukan skrining untuk penemuan kasus tuberkolosis;
    - 2) melakukan penegakan diagnose dan pengobatan sampai selesai;
    - 3) melakukan infestigasi kontak;
    - 4) memberikan tpt sesuai indikasi;
    - 5) melakukan pelacakan kasus mangkir;
    - 6) dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
    - 7) optimalisasi jejaring layanan tuberkulosis di fasilitas pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta; dan

- 8) penyelenggaraan penanggulangan tuberculosi berbasis wilayah.
- c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis mempunyai tugas:
- 1) dukungan biaya untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan di kelurahan siaga;
  - 2) melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait untuk mengentaskan masalah tuberkulosis yang ada di wilayah kelurahan terutama bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim: dan
  - 3) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkolosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis.
- d. Bidang Edukasi mempunyai tugas melakukan promosi Kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit Tuberkulosis juga tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis.
- e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi mempunyai tugas:
- 1) melakukan edukasi pada masyarakat untuk mengubah persepsi negative tentang tuberkulosis;
  - 2) memberikan dukungan emosional dan sosial kepada penderita, gunakan bahasa yang non-diskriminatif dalam komunikasi, dan libatkan penderita tuberculosi dalam kampanye anti-stigma; dan
  - 3) mendukung kebijakan yang mempromosikan kesetaraan, laporkan insiden diskriminasi, dan pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk program edukasi Tuberkulosis.

- KEEMPAT : Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup:
1. dukungan untuk penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  2. berupa dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis;
  3. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan asyaraka bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
  4. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
  5. dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas Tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
  6. dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;
  7. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis; dan
  8. kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana swadaya masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 1 Desember 2025  
Lurah Kanigoro



Angga Wahyu Nurcahyo, SE, M.AP  
Penata Tingkat I  
NIP. 19831225 201101 2 006

Lampiran : Keputusan Lurah Kanigoro  
Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun  
Nomor : 440/233/401.301.7/2025  
Tanggal : 1 Desember 2025

TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Pengarah	a. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun b. Camat Kartoharjo Kota Madiun c. Kepala Bidang PLK UKP UKM di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
2	Ketua Pelaksana	Lurah Kanigoro
3	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas Sukosari
4	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Kanigoro
5	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan Koordinator  Anggota	Kepala Seksi Ketertiban dan Pembangunan Kelurahan Kanigoro  Ketua LPMK Kelurahan Kanigoro
	b. Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator  Anggota	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Kanigoro 1. Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Sukosari 2. Kader Tuberkulosis Kelurahan Sukosari

	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan Kel. Kanigoro Pokja II TP PKK Kelurahan Kanigoro
	d. Bidang Edukasi Koordinator Anggota	Ketua TP PKK Kelurahan Kanigoro Pokja IV TP PKK Kelurahan Kanigoro
	e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator Anggota	Babinsa Kelurahan Kanigoro Bhabinkamtibmas Kelurahan Kanigoro

Lurah Kanigoro



Angga Wahyu Nurcahyo, SE, M.AP  
Penata Tingkat I  
NIP. 19831225 201101 2 006